

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh: Andi Wijaya

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jalan Jendral Sudirman Gang Ahmadi No. 2, Pekanbaru

Email: ande_vir20@yahoo.com

ABSTRACT

Demand accountability for the corporate corruption in Indonesia still agree and who disagree. Groups for the corporation considers it is time to be held accountable in criminal acts of corruption and to counter the group considers asking corporate responsibility in the crime of corruption is something that is contradictory because the corporation does not have mensrea like humans. Regardless of the debate agree and do not agree that, of several criminal offenses outside the Penal Code including Law No. 31 by 1999 in junto the Law No. 20 by 2001 on Eradication of Corruption is not very effective in practice settings.

The purpose of this study, to determine the setting of corporate responsibility in the crime of corruption is based on Law No.31 by 1999 in junto the Law No.20 by 2001 on Eradication of Corruption and to determine the cause of corporate criminal liability is difficult to apply under the Law No.31 by 1999 junto Law 20 by 2001 on the Eradication of Corruption.

The setting corporate criminal liability in corruption in Article 20 paragraph (1) pursuant to Act No. 31 by 1999 in junto the Law No. 20 by 2001 on Eradication of Corruption has not effectively implemented, the problems that corporate responsibility can not be applied in a criminal act corruption as contained in Law No. 31 by 1999 in junto the Law No. 20 by 2001 on Eradication of Corruption because first, the debate on the principle of non potest, second, delinquere university, the contents of the provision sof Article 20 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (4) of Law No.31 by 1999 Junto Law No. 20 by 2001 on Eradication of Corruption is difficult to be fulfilled due to circumstances and the conditions contained in the law corruption is very difficult to materialize. First, advice, Revision Act No. 31 of 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 on Eradication of Corruption second, the application of criminal punishment in the corporate corruption was time considered humanist values and well-being as a form of existence and efficiency of a law.

Keywords: The settings-Responsibility-Corporate-Corruption

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana Indonesia terjadi sangat luas, salah satunya adalah dalam bidang pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satunya adalah memperluas subjek hukum pidana tidak hanya manusia tetapi sudah badan hukum. Perluasan pertanggungjawaban pidana memberikan peluang yang begitu baik terhadap penegak hukum untuk menggali nilai keadilan dan kepastian hukum didalam masyarakat. memberikan dampak yang begitu besar dalam perekonomian Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) Pasal 1 ayat 3 memberi pengertian subjek hukum adalah setiap orang, baik itu orang perorangan dan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat 1 UU PTPK). Meminta pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suatu nilai keadilan didalam masyarakat, mengingat aktivitas bisnis sekarang sudah beralih ke kegiatan pidana untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya.

Tidak hanya itu, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan sarana untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kerugian keuangan dan perekonomian Negara.

Kejahatan korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime, exploiting a conflict interest, insider trading*, karena memanfaatkan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan atau kelompok yang bersifat *illegal*. Dalam fenomena yang terjadi di Indonesia korupsi sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang jelas terhadap tindak pidana korporasi dalam hal tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga dapat menjerat korporasi untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.

Meskipun pengaturan pertanggungjawaban korporasi terhadap perkara tindak pidana korupsi termuat dalam UUPTPK, faktanya dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, hanya sekali saja putusan terhadap korporasi yang di vonis oleh hakim yaitu terhadap perkara kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentral Antasari yang disidik

Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Putusan Nomor 04/PID.SUS/2011 tanggal 04 Januari 2011. Dalam putusan, PT Giri Jaladhi Wana di hukum membayar Rp 1,3 miliar dan hukuman tambahan penutupan sementara selama enam bulan.¹ Dan yang terbaru Kejagung menetapkan korporasi sebagai tersangka kasus korupsi adalah Indosat dan IM3 sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor 01/f.2/fd.1/01/2013 tanggal 3 Januari 2013.²

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi dilegalkan dan secara konsisten masih diterapkan di beberapa negara dan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sebagai wujud keseriusan dalam memberantas korupsi sedangkan di negara Indonesia.³

Dari beberapa tindak pidana khusus yang mengatur pertanggungjawaban korporasi hanya tindak pidana korupsi yang belum maksimal menerapkan pemindaan terhadap korporasi.

¹www.putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/, diakses pada tanggal 26 Desember 2013.

²www.Kejaksaan.go.id, diakses pada tanggal 26 Desember 2013.

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 90.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi dengan judul :**“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa yang menjadi kendalapenuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penulis mengadakan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk mengetahui kendala penuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Dalam peraturan perundang-undangan kita, kata yang sering disebutkan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah tindak pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.⁴

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵ Berbeda

dengan Moeljatno, menurut Simons bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶

Menurut Zainal Abidin, mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur delik yang tidak dapat dipisahkan.⁷ Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers yang mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸ Oleh sebab itu J.E. Jonkers (penganut paham *monisme*) merincikan unsur-unsur tindak pidana, yaitu :⁹

- a. Perbuatan;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan; dan
- d. Dipertanggungjawabkan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap sistem hukum modern seyogyanya

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

⁵*Ibid*, hlm. 71.

⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

⁷*Ibid*, hlm. 234.

⁸Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 71.

⁹*Ibid*, hlm. 81.

mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Pada umumnya baik di negara-negara *civil law* maupun *common law*, pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif.¹⁰

KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab, seperti isi Pasal 44 KUHPidana Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi :¹¹“Tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya”.

Dalam tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dalam unsur “langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian

negara”, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability*. *Strict liability* ini adalah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik.¹²

Begitu pentingnya sebuah pertanggungjawaban korporasi terhadap perbuatannya. Sehingga pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri karena disamping terkait dengan suatu jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga berhubungan dengan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, undang-undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut untuk dipidana.¹³

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 63.

¹¹Zainal Abidin, *Op Cit*, hlm. 260.

¹² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 95.

¹³ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif : Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 48.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Dalam teori *corporate criminal liability*, keberadaan korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak bisa disamakan dengan model petanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Tindakan yang dilakukan individu pada dasarnya bukan mewakili korporasi, tetapi dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Ketika individu tersebut melakukan kesalahan, dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi.¹⁴

b. Teori *Script Liability*

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau

pengetahuan dari pelaku, jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).¹⁵

Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana untuk tindak-tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*. Ternyata tidak banyak tindak-tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya tanpa adanya unsur *mens rea*.¹⁶

c. Teori *Vicarious Liability*

vicarious liability adalah konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih

¹⁴*Ibid*, hlm. 110.

¹⁵*Ibid*, hlm. 112-113.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2011, hlm. 83.

berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.¹⁷

Vicarious liability hanya dapat dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggung jawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Maka dapat dikatakan bahwa ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan teori *vicarious liability*, yaitu :*pertama*, harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja; dan *kedua*, tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.¹⁸

d. Teori Agregasi

Teori agregasi membolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan

seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi di sini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normative (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier

2. Sumber Data

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :¹⁹

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 33.

¹⁸ Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm. 121.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, rancangan undang-undang, hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan dan implementasi terhadap pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi.²⁰

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu berupa bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet,

ensiklopedia, yang berkaitan dengan penelitian.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa dalam pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter seperti buku-buku, majalah, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, penelitian tersebut memiliki hubungan antara data yang terdapat baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara di seleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Di analisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan ke dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

²¹ *Ibid*

bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

F. Pembahasan

1. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan zaman membawa suatu proses globalisasi dan liberalisasi di seluruh belahan dunia, bukan saja hanya membuka peluang bagi dunia usaha untuk perkembangan perekonomian, namun juga secara tidak langsung berperan mendorong tumbuh kembangnya berbagai kejahatan-kejahatan baru di bidang ekonomi yang tidak kalah bahayanya dengan kejahatan konvensional, dimana dampak yang ditimbulkan sangat besar dan berpotensi dapat meruntuhkan keuangan dan perekonomian dalam suatu negara atau bahkan sistem perekonomian dunia.²²

Dewasa ini, Indonesia dilanda kriminalitas kontemporer yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus yang dilakukan oleh korporasi seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

(selanjutnya disebut BLBI) yang dilakukan oleh korporasi berbadan hukum perseroan terbatas yang khusus bergerak dibidang perbankan. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa dari Rp 144,5 triliun BLBI yang dikucurkan ke 48 bank umum nasional terdapat indikasi penyimpangan yang berpotensi kerugian negara sebesar Rp 138,4 triliun karena dianggap kurang jelas penggunaannya dan diduga penyimpangan berindikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan.

Kasus lain yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Giri Jaladhi Wana di Kalimantan Selatan, dengan nilai kerugian negara dari tahun 2004 hingga tahun 2007 sebesar Rp 7,6 miliar, dimana PT Giri Jaladhi Wana tidak pernah membayar uang pengelolaan kepada kas daerah Pemerintahan Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, PT Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No.04/PID.SUS/2011/PT.BJM, tanggal 10 Agustus 2011 yang dianggap telah melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64

²² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. Cit.*, hlm. 1.

ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).²³

Kasus penyalagunaan jaringan frekuensi oleh PT Indosat dan PT Indosat Mega Media (selanjutnya disebut IM2) yang diduga melakukan penyalagunaan jaringan bergerak frekuensi 2,1 Ghz/3G milik Indosat yang diakui sebagai produk IM2, padahal IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 Ghz/3G. IM2 menyelenggarakan jaringan itu melalui kerjasama yang dibuat antara Indosat dengan IM2 yang merupakan anak perusahaan dari Indosat. Akibat penyalagunaan ini, maka negara dirugikan sekitar Rp 3,8 triliun. Maka dapat dikatakan PT Indosat telah melakukan tindak pidana Pasal 2 dan /atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁴

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang perumusan sanksi pidana terhadap korporasi diatur secara beragam dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti yang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana dalam bentuk perampasan seluruh atau sebagian usaha dari korporasi.²⁵

Perbuatan pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terlihat pada Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Tindak pidana korporasi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Pertanggungjawaban pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga korporasi. Pasal 20 ayat (1) UU PTPK mengatakan bahwa: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) adalah yang dapat mempertanggungjawabkan yakni korporasi, pengurus atau korporasi dan pengurus. Berdasarkan hal yang diatas, maka korporasi

²³<http://m.hukumonline.com/berita/ini-korporasi-pertama-yang-di-jerat-uu-tipikor>, diakses pada tanggal 28 Maret 2014.

²⁴<http://m.hukumonline.com/berita/baca/kejagung-tetapkan-tersangka-kasus-korupsi-indosat>, diakses pada tanggal 28 Maret 2014

²⁵ Rufinus Hotmaulana, *Op. Cit*, hlm. 95.

bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukan. Hal-hal yang bias dipakai sebagai dasar pembenaran dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja.²⁶

2. Penyebab

Pertanggungjawaban Terhadap Korporasi Sulit Diterapkan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perdebatan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan antara yang setuju dan yang tidak setuju. Beberapa hal yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai saat ini belum dapat diterapkan efektif yang kemudian dapat penulis uraikan. Adapun beberapa perdebatan tentang penerapan

pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

1. Perdebatan tentang ketentuan Isi Pasal 20 ayat (1)

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sulit untuk dipenuhi yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) dinyatakan :

“yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan. Sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”.

Dari perumusan di atas terlihat jelas bahwa suatu pertanggungjawaban korporasi dapat dilakukan secara langsung ketika pengurus dari suatu korporasi tersebut didalam anggaran dasar memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan-kebijakan perusahaan

²⁶*Ibid*, hlm. 134.

yang dimana kebijakan tersebut termasuk tindak pidana korupsi.

2. Perdebatan tentang asas *geen strafzonder schuld*

Asas ini mensyaratkan pada dasarnya tindak pidana tidak berdiri sendiri. Tindak pidana baru bermakna ketika terdapat pertanggungjawaban pidana. Artinya orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat di pidana. Untuk dapat dipidanya seseorang, ia harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana pada esensialnya hanya menunjukkan pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau apakah pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan. Korporasi dipandang tidak dapat menjadi pembuat tindak pidana karena korporasi tidak memiliki unsur kesalahan. Oleh karena itu korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sesuai dengan *adagium actus non facit reum, nisi mens sit*

rea atau tiada pidana tanpa kesalahan.²⁷

3. Perdebatan tentang sanksi Pidana terhadap Korporasi

Pembahasan terhadap pemidanaan terhadap korporasi merupakan sesuatu yang sangat penting dibahas mengingat pemidanaan terhadap korporasi terpusat pada masalah syarat-syarat pemidanaan, yang menyangkut dalam segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa orang atau pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri sebagai pembuat delik yang harus diatur dan ditentukan dalam suatu perundang-undangan. Pengaturan pidana dan pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan adalah merupakan penerapan dari asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, dimana terdapatnya kepastian hukum untuk memperoleh suatu keadilan dalam setiap tindakan-tindakan warga negaranya yang melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 20 ayat 3 dan ayat 4 UU PTPK mengatakan bahwa : “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus”.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, oleh Pasal 20 ayat (3) ditentukan bahwa korporasi tersebut diwakili oleh

²⁷ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 39.

pengurus. Dari rumusan yang diatas terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) tersebut adalah dipergunakannya kalimat “tuntutan pidana”, yaitu kalimat yang dipergunakan juga oleh ketentuan yang terdapat didalam Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang biasa disebut dengan istilah *requisitoir*. Rumusan ini akan menjadi suatu masalah jika ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pemeriksaan di sidang pengadilan, lalu siapa yang mewakili korporasi pada waktu penyidikan?

Pasal 20 ayat 4 UU PTPK menyebutkan bahwa: “pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain”.

Dalam rumusan diatas, korporasi dalam proses persidangan diwakili oleh pengurusnya dan pengurus korporasi tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini bertolak belakang dengan ide individualisasi pidana yang dilakukan oleh korporasi karena dengan pengurus yang mewakili korporasi masih juga dapat mewakilkan lagi pada orang lain, maka hakim akan kesulitan untuk melihat karakteristik dan kondisi, karena dengan tanpa pengurus mewakilkanpun hakim tidak dapat menilai bahwa tampilan karakteristik dan kondisi pengurus selama dalam persidangan adalah merupakan tampilan karakteristik dan kondisi

korporasi sebagai pelaku tindak pidana, terlebih lagi ketika pengurus korporasi yang mewakili korporasi masih dapat mewakilkan lagi kepada orang lain.²⁸

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang perumusan sanksi pidana terhadap korporasi diatur secara beragam dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti yang ada pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang penjatuhan sanksi pidana dalam bentuk perampasan seluruh atau sebagian usaha dari korporasi. Penutupan korporasi sebagai sanksi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini akan menjadikan sebagai alasan korporasi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia dengan memberikan pekerjaan yang layak.

Jenis pidana apa yang akan dikenakan oleh suatu korporasi jika disangkakan melakukan tindak pidana apakah sanksinya terhadap tindakan tersangka yang

²⁸Haryanto, *pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2012, hlm. 205.

merupakan badan hukum tersebut. Kalau menggunakan sanksi hukum pidana secara konvensional hanya hukuman denda yang pantas dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.²⁹

Akan tetapi, umumnya hukuman denda ini tidak efektif karena:

1. Korporasi akan menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini sebagai pos pengeluaran biasa yang merupakan *cost of business* dari korporasi tersebut;
2. Jika denda dianggap sudah terlalu membebankan, korporasi dapat mengajukan dirinya untuk dipailitkan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi belum memadai dan harus diefektifkan sedemikian rupa untuk memulihkan kerugian keuangan dan perekonomian negara.
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi yang terdapat dalam UUPTPK belum dapat memberikan jawaban atas tantangan globalisasi yang membutuhkan

korporasi sebagai pihak yang bertanggungjawab.

2. Saran

- a. Revisi UU PTPK karena syarat-syarat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menurut penulis hanya jelas secara “tata bahasa” tetapi tidak memiliki “makna”, penegak hukum harus berani menuntut atau memvonis pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Penerapan penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi sudah saatnya dipertimbangkan nilai-nilai humanis dan kesejahteraan sebagai bentuk eksistensi dan efisiensi dari suatu undang-undang, dan diharapkan masyarakat serta penegak hukum saling bekerja sama untuk memberantas tindak pidana korupsi demi terciptanya negara yang bersih dari praktik korupsi.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1976, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, hlm. 167.
- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 33
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 103.

²⁹ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 28.

- Bemmelen, Van , 1987, *Hukum Pidana 1 : Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 234.
- Farid, Zainal Abidin ,2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.
- Fuady, Munir , 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 280.
- Hamzah, Andi,2008, *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 95.
- Huda,Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 63.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif : Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.
- Marpaung, Leden,2007, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 9.
- Muladi,1989,*Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*, FH UNKRI, Jakarta, hlm. 8.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 63.
- Prasetyo, Teguh,2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.
- Sjahdeini, Sutan Remy ,2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 8.
- 2. Jurnal**
- Haryanto, 2012, *pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober, hlm. 205.
- 3. Website**
- <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2013.
- <http://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada tanggal 26 Desember 2013.<http://m.hukumonline.com/berita/ini-korporasi-pertama-yang-di-jerat-uu-tipikor>, diakses pada tanggal 28 Maret 2014.
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/kejangung-tetapkan-tersangka-kasus-korupsi-indosat>, diakses pada tanggal 28 Maret 2014.